

BAB III

TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA ANGIN (PANCAL)

MERK PHOENIX

A. Tindak Pidana Pencurian Sepeda Angin (Pancal) Merk Phoenix Dalam Praktiknya

Terdakwa Yarno Pada hari pada hari minggu tanggal 18 Februari 2018 Wib sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Februari tahun 2018 bertempat di pinggir sawah Dsn Tangunan Desa Bulang Kec Prambon Kab Sidoarjo. Awalnya pada saat terdakwa berjalan kaki di dekat pinggir sawah Dusun Tangunan Desa Bulang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo, Terdakwa melihat ada sepeda pancal merk Phoenix warna merah yang di parkir di pinggir sawah di Dsn Tangunan Desa Bulang Kec Prambon Kab Sidoarjo tanpa di kunci sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa melihat situasi sekitar yang sepi dan langsung mendekati sepeda tersebut dan dengan menggunakan tangan kanan memegang sadel dan tangan kiri memegang setir sepeda kemudian sepeda tersebut oleh terdakwa di pakai dengan mengayunkan kedua kaki menempel pedal sepeda dan kedua tangan memegang setir sepeda angin (pancal).²⁷⁾

Setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda angin (pancal) tersebut kemudian sepeda angin di naiki oleh Terdakwa melewati Dsn Macean Desa

²⁷⁾ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/87ef5e6a806fc9e5ba5240846fae42ec/> diakses tanggal 14 Agustus 2020

Simpang Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan tepat di tengah perjalanan terdakwa di hentikan oleh saksi Senen Siswanto yang mengaku sebagai pak RT dan saksi Kusen yang merupakan suami dari saksi Sumariyati pemilik sepeda pancal dan terdakwa langsung ditangkap dan diamankan.

Saksi Kusen pergi ke tempat istrinya mencari rumput di sawah yang terletak di Dsn Tangunan Desa Bulang Kec Prambon Kab Sidoarjo, untuk mengecek kebenaran keberadaan sepeda tersebut kepada istrinya sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi Senen Siswanto, melihat saksi Senen Siswanto hanya sendirian akhirnya terdakwa berontak dengan melepaskan pegangan tangan saksi Senen Siswanto dan terdakwa berhasil lari ke arah selatan menuju sawah namun dikejar oleh saksi Senen Siswanto bersama dengan warga sehingga akhirnya terdakwa tertangkap kembali, selang beberapa menit saksi Kusen bersama istrinya saksi Sumariyati datang dan menyatakan benar sepeda pancal tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di serahkan ke Polsek Prambon Guna penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Sumariyati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) .

Putusan Pengadilan Nomor 544/Pid.B/2018/PN SDA, terdakwa Yarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian“, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

B. Kasus Pencurian Helm Merek KYT

Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Mad, Rengga Dewa Saputra Bin Parnianto Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIB Melintas di Jalan Sikatan Gg. Perkutut No. 9 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun melihat sebuah helm di atas kursi yang berada di teras rumah dalam situasi sepi tidak ada orang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil helm tersebut.

Terdakwa Rengga Dewa Saputra Bin Parnianto kemudian langsung menuju ke teras rumah tersebut dan langsung mengambil helm merk KYT warna hitam tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya lalu terdakwa membawa pulang helm merk KYT tersebut. Terdakwa kemudian menawarkan helm KYT warna hitam tersebut melalui media sosial facebook dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi Sohibul Anam yang mengetahui postingan terdakwa lalu meminta keponakan saksi yaitu Imam Gozali untuk melakukan COD (*Cash On Delivery*) terhadap helm KYT warna hitam postingan terdakwa di dekat Kafe Joker depan Asrama Haji Kota Madiun, kemudian pada saat di lokasi terdakwa tidak mau menemui saksi Imam Gozali dan terdakwa terlihat meninggalkan lokasi pertemuan.

Saksi Sohibul Anam berada pergi menuju berdirinya terdakwa lalu saksi Sohibul Anam menanyakan perihal helm tersebut dan terdakwa mengakui bahwa helm tersebut yang diambil terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019.